



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN**

TAHUN AJARAN 2021/2022

WALIKOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun dapat berjalan tertib dan lancar perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2021/2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik Baru Yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Minat Istimewa;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN TAHUN AJARAN 2021/2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Madiun.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
4. Sekolah adalah sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri.
5. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Guru adalah Guru Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah di Kota Madiun.
10. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu Sekolah.
11. Penduduk Kota Madiun adalah penduduk Kota Madiun yang memenuhi kriteria:
 - a. memiliki kartu keluarga dan e-KTP Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2021;
 - b. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - c. TNI, POLRI, PNS yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2021;
 - d. pegawai yang telah bekerja pada BUMN, BUMD di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2021;
 - e. peserta didik tamatan TK/RA dan lulusan SD/MI di Kota Madiun.
12. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali adalah jalur pendaftaran bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan pada Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD yang ada di Kota Madiun kurang dari 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2021.
13. Zonasi adalah pembagian wilayah Kota Madiun dalam Penerimaan Peserta Didik Baru, dengan uraian sebagai berikut :
 - a. untuk jenjang Sekolah Dasar zonasi dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kecamatan domisili orang tua/wali calon peserta didik baru ;
 - b. untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama zonasi berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun.
14. Jalur afirmasi adalah jalur pendaftaran peserta didik baru diperuntukkan bagi peserta didik Penduduk Kota Madiun yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.

15. Nilai Rapor adalah hasil kegiatan pengukuran capaian kompetensi peserta didik yang dilakukan Satuan Pendidikan selama 6 (enam) semester terakhir dengan mengacu pada Standar Penilaian pendidikan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar.
16. Jalur Prestasi Hasil Lomba adalah jalur yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru lulusan SD/MI yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik.
17. Juara adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi di bidang Akademik dan Non Akademik, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga dan Organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah, tidak termasuk kategori terbaik.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memberikan pedoman bagi:
 1. Kepala Dinas Pendidikan untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB sesuai dengan kewenangannya;
 2. Kepala Sekolah dalam melaksanakan PPDB.

BAB III
TATA CARA PELAKSANAAN PENERIMAAN
Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik
Pasal 3

PPDB dilaksanakan secara:

- a. objektif;
- b. transparan; dan
- c. akuntabel.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

Calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:

- a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 5

- (1) Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. 7 (tujuh) tahun; atau
 - b. paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
- (2) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (3) Persyaratan usia paling rendah dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a. kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b. kesiapan psikis.
- (4) Calon peserta didik baru yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (5) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Pasal 6

Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021; dan
- b. telah menyelesaikan pendidikan sekolah sampai kelas 6 (enam) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 7

Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 huruf a dibuktikan dengan:

- a. akta kelahiran; atau
- b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

Pasal 8

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dibuktikan dengan:

- a. ijazah; atau
- b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

Pasal 9

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, calon peserta didik baru harus memiliki kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2021.
- (2) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (4) Selain keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), surat keterangan domisili dapat diperuntukkan bagi calon peserta didik yang tidak mempunyai Kartu Keluarga Kota Madiun tetapi orang tua/walinya tinggal dan bekerja di Kota Madiun.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diterbitkan oleh Lurah atau pejabat lain yang berwenang.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat keterangan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun pada saat diterbitkannya surat keterangan domisili.
- (7) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat keterangan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan benar-benar telah berdomisili sesuai alamat dan dilampiri fotocopi surat tugas orang tua/wali dari pimpinan tempat bekerja.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Kartu Keluarga yang diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun, harus dilampiri surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, dengan disertai penjelasan alasan perubahan Kartu Keluarga.
- (2) Penjelasan alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kartu Keluarga baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga lain, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru telah masuk dalam KK paling singkat 1 tahun sebelum tanggal 1 Juni 2021; atau

- b. Kartu Keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon peserta didik baru adalah anak kandung.

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran PPDB

Pasal 11

- (1) Jalur pendaftaran PPDB jenjang SD meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi; dan
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan wilayah kecamatan di Kota Madiun.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada di dalam zonasi, meliputi:
 - a. zonasi berdasarkan kecamatan domisili sesuai alamat Kartu Keluarga orang tua/wali calon peserta didik baru;
 - b. zonasi sesuai kecamatan tempat tugas orang tua/wali bagi calon peserta didik yang orang tuanya Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, TNI, POLRI, PNS yang telah bekerja pada Lembaga Pemerintah, BUMN, BUMD yang berada di Kota Madiun paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 1 Juni 2021;
 - c. zonasi sesuai kecamatan domisili TK/RA bagi calon peserta didik tamatan TK/RA di Kota Madiun, bagi yang domisili orang tua/wali di luar wilayah Kota Madiun;
- (4) Khusus bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di perbatasan antar kecamatan di Kota Madiun dapat menggunakan jalur luar zonasi.

- (5) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (6) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (7) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (8) Jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 12

- (1) Jalur pendaftaran PPDB jenjang SMP meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. prestasi hasil lomba; dan
 - e. prestasi nilai rapor.
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (a) berdasarkan wilayah dalam Kota Madiun dan luar Kota Madiun.
- (3) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berada di dalam zonasi, meliputi:
 - a. domisili dalam Kota Madiun sesuai alamat kartu keluarga calon peserta didik baru;
 - b. calon peserta didik baru lulusan SD/MI atau sederajat di Kota Madiun, bagi yang domisili di luar wilayah Kota Madiun;
- (4) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

- (6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (7) Jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah yang terbagi atas:
 - a. bidang akademik paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah untuk peserta didik lulusan SD/MI Kota Madiun; dan
 - b. bidang non akademik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah, terbagi untuk :
 1. peserta didik lulusan SD/MI Kota Madiun paling sedikit 7% (tujuh persen) dari daya tampung sekolah;
 2. peserta didik lulusan SD/MI luar Kota Madiun paling banyak 3% (tiga persen) dari daya tampung sekolah.
- (8) Jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.

Pasal 13

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Calon peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan calon peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib menyerahkan:
 - a. bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan

- b. surat pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (4) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sekolah bersama Pemerintah Kota Madiun wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemalsuan bukti keikutsertaan calon peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk anak guru.
- (7) Jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari lulusan SD/MI di Kota Madiun dan khusus prestasi hasil lomba non akademik dapat berasal dari lulusan SD/MI di luar Kota Madiun.
- (8) Jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e diperuntukan bagi calon peserta didik yang berasal dari lulusan SD/MI di Kota Madiun.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pendaftaran peserta didik baru dari luar Kota Madiun dapat dilaksanakan mendahului jadwal dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), khusus pada:
 - a. SDN 02 Taman;
 - b. SDN Kejuron;

- c. SDN 02 Winongo;
 - d. SDN 02 Kartoharjo;
 - e. SDN 03 Kartoharjo;
 - f. SDN 02 Rejomulyo;
 - g. SDN Sukosari;
 - h. SDN 01 Kanigoro; dan
 - i. SDN 01 Pangongangan.
- (2) Pelaksanaan pendaftaran jalur luar zonasi dapat dilaksanakan mendahului jadwal dari jalur pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), khusus pada:
- a. SMP Negeri 9;
 - b. SMP Negeri 12; dan
 - c. SMP Negeri 14.
- (3) Kuota khusus pada sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Pendaftaran kuota khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara *offline* langsung pada sekolah yang bersangkutan.

BAB IV

SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 15

- (1) Seleksi jenjang SD jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:
- a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
 - b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun dapat berdasarkan jarak tempat kerja terdekat ke Sekolah dalam zonasi.
- (2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sama, maka penentuan peserta didik berdasarkan pada jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

- (3) Seleksi jenjang SD jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah yang dituju.
- (4) Seleksi jenjang SMP jalur zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan jalur luar zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) mempertimbangkan dan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah, sedangkan untuk Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Madiun dapat berdasarkan jarak tempat kerja terdekat ke Sekolah.
- (5) Jika jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik.

Pasal 16

Seleksi PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dan Pasal 12 ayat (1) huruf b mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:

- a. bukti keikutsertaan calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
- b. jarak tempat tinggal terdekat ke Sekolah;
- c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 17

- (1) Seleksi PPDB jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 ayat (1) huruf c mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:
 - a. dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan tempat bekerja orang tua/wali calon peserta didik;

- b. jarak tempat tinggal atau tempat kerja terdekat ke Sekolah dalam zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun;
 - c. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Jika jarak terdekat ke Sekolah dan usia calon peserta didik sama, maka yang diprioritaskan calon peserta didik yang mendaftar lebih awal.

Pasal 18

- (1) Seleksi PPDB jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d dan huruf e mempertimbangkan dan memprioritaskan kriteria sebagai berikut:
- a. nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
 - b. nilai akreditasi sekolah asal; dan/atau
 - c. prestasi bidang akademik maupun non-akademik.
- (2) Nilai rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan gabungan rerata nilai rapor pada 6 (enam) semester terakhir.
- (3) Bagi sekolah yang masa berlaku akreditasinya habis, nilai akreditasi sekolah asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan nilai akreditasi yang terakhir.
- (4) Bagi sekolah yang belum/tidak terakreditasi, maka diberi nilai akreditasi 70 (tujuh puluh).
- (5) Bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun, melampirkan fotocopy sertifikat akreditasi sekolah.
- (6) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
- (7) Pemalsuan bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan PPDB jenjang TK dilaksanakan secara *offline* pada satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan zonasi wilayah Kota Madiun.
- (2) Pelaksanaan PPDB jenjang SD dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. kuota khusus luar Kota Madiun dilaksanakan secara *offline* di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. tahap 1 jalur afirmasi dan perpindahan tugas orang tua/wali dilaksanakan secara *online*; dan
 - c. tahap 2 pelaksanaan jalur zonasi dilaksanakan secara *online*.
- (3) Pelaksanaan PPDB jenjang SMP dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. kuota khusus luar Kota Madiun dilaksanakan secara *offline* di sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. tahap 1 jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor dilaksanakan secara *online*;
 - c. tahap 2 jalur zonasi dilaksanakan secara *online*.

Pasal 20

Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari semua jalur dapat dipenuhi dari luar Kota Madiun.

Pasal 21

Syarat pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Tata cara pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB V
PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Pasal 23

- (1) Calon peserta didik baru yang mempunyai prestasi diberikan peluang untuk mengikuti seleksi jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor.
- (2) Prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. prestasi hasil lomba akademik meliputi Olimpiade/ Kompetisi Sains Nasional dan Lomba Cerdas Cermat.
 - b. prestasi hasil lomba non akademik meliputi bidang bahasa dan sastra, seni musik, seni tari, seni rupa, seni kriya, dan seni teater, olah raga, kesehatan dan kepramukaan.
- (3) Prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan prestasi dari individu atau beregu dari kejuaraan yang diselenggarakan oleh Pemerintah mulai tingkat Kabupaten/Kota sampai dengan Internasional yang didapat dan diperhitungkan berasal dari prestasi calon peserta didik baru dari jenjang pendidikan setingkat di bawahnya.
- (4) Prestasi hasil lomba beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak beranggotakan 22 (dua puluh dua) orang.
- (5) Pemberian penghargaan untuk pendaftaran jalur prestasi hasil lomba atas prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendapat tambahan nilai kumulatif dari 70% (tujuh puluh persen) gabungan rerata nilai rapor 6 (enam) semester terakhir ditambah 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal, yang diatur sebagai berikut:
 - a. prestasi akademik perorangan:
 1. tingkat Internasional dan Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 38%, Juara II mendapat tambahan nilai 36%, Juara III mendapat tambahan nilai 32%;

2. tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 36%, Juara II mendapat tambahan nilai 34%, Juara III mendapat tambahan nilai 30%;
 3. tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 15%, Juara II mendapat tambahan nilai 12%, Juara III mendapat tambahan nilai 10%;
- b. prestasi non akademik perorangan:
1. tingkat Internasional dan Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 27%, Juara II mendapat tambahan nilai 22%, Juara III mendapat tambahan nilai 17%;
 2. tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 25%, Juara II mendapat tambahan nilai 20%, Juara III mendapat tambahan nilai 15%;
 3. tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 8%, Juara II mendapat tambahan nilai 6%, Juara III mendapat tambahan nilai 5%;
- c. prestasi akademik beregu:
1. tingkat Internasional dan Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 20%, Juara II mendapat tambahan nilai 18%, Juara III mendapat tambahan nilai 15%;
 2. tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 12%, Juara II mendapat tambahan nilai 10%, Juara III mendapat tambahan nilai 8%;
 3. tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 6%, Juara II mendapat tambahan nilai 5%, Juara III mendapat tambahan nilai 4%;
- d. prestasi non akademik beregu:
1. tingkat Internasional dan Nasional, Juara I mendapat tambahan nilai 15%, Juara II mendapat tambahan nilai 12%, Juara III mendapat tambahan nilai 10%;

2. tingkat Provinsi, Juara I mendapat tambahan nilai 9%, Juara II mendapat tambahan nilai 7%, Juara III mendapat tambahan nilai 5%;
 3. tingkat Kabupaten/Kota, Juara I mendapat tambahan nilai 5%, Juara II mendapat tambahan nilai 4%, Juara III mendapat tambahan nilai 3%;
- e. tambahan nilai prestasi pada huruf a sampai dengan huruf d hanya digunakan untuk pendaftaran jenjang SMP melalui jalur prestasi hasil lomba.
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki lebih dari 1 (satu) piagam penghargaan, yang mendapat tambahan nilai hanya 1 (satu) piagam penghargaan yang bobot nilainya tertinggi.
 - (7) Pada pendaftaran jalur prestasi nilai rapor, nilai prestasi diperoleh dari kumulatif 70% (tujuh puluh persen) gabungan rerata nilai rapor 6 (enam) semester terakhir ditambah 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal.
 - (8) Dalam hal pemberian penghargaan untuk pendaftaran jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan nilai prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sama, maka yang diprioritaskan peserta didik yang mendaftar lebih awal.

BAB VI

PANITIA PENERIMAAN

Pasal 24

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru dibentuk pada Tingkat Kota dan Tingkat Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru Tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- (3) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat kota mempunyai tugas :
 - a. melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun Tahun Ajaran 2021/2022;
 - b. melaksanakan pengawasan penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kota Madiun;
 - c. memberikan rekomendasi bagi calon peserta didik yang mempunyai prestasi;
 - d. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.
- (2) Panitia penerimaan peserta didik baru tingkat Satuan Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan verifikasi domisili calon peserta didik baru;
 - b. melaksanakan pendaftaran calon peserta didik baru;
 - c. melaksanakan *entry* data;
 - d. melaksanakan distribusi berkas pendaftaran calon peserta didik baru yang diterima sementara;
 - e. mengumumkan daftar calon peserta didik baru yang diterima;
 - f. melaporkan hasil penerimaan peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VII
JADWAL, TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN

Pasal 26

- (1) Jadwal pelaksanaan PPDB meliputi:
 - a. pengumuman pendaftaran;
 - b. legalisir piagam/sertifikat penghargaan;
 - c. pemberian rekomendasi atas piagam/sertifikat penghargaan;
 - d. pendaftaran;
 - e. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - f. daftar ulang.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 27

- (1) Tempat pendaftaran PPDB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Taman Kanak-Kanak di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
 - b. SDN di semua SDN;
 - c. SMPN di semua SMPN.
- (2) Pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru jenjang TK, jenjang SD dan jenjang SMP :
 - a. Jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2021 dimulai pukul 00.01 WIB sampai tanggal 17 Juni 2021 pukul 12.00 WIB.
 - b. Jalur zonasi dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2021 dimulai pukul 00.01 WIB sampai tanggal 24 Juni 2021 pukul 12.00 WIB.
- (3) Pendaftaran kuota khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilaksanakan pada pada tanggal 8, 9, dan 10 Juni 2021 dimulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 13.00 WIB.

BAB VIII
PAGU YANG DITERIMA

Pasal 28

Pagu penerimaan peserta didik baru dan jumlah rombongan belajar sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 29

- (1) Apabila terdapat pendaftar calon peserta didik baru yang mengundurkan diri, akan diisi dari peserta yang berasal dari pendaftar yang belum mengundurkan diri yang pelaksanaannya diatur oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.
- (2) Bagi sekolah yang belum memenuhi pagu pendaftar maka pengisian pagu ditetapkan lebih lanjut oleh Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Kota.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pendaftaran penerimaan peserta didik baru tidak dipungut biaya.

Pasal 31

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2021.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada sekolah swasta diatur oleh masing-masing sekolah swasta yang bersangkutan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 7 Mei 2021

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 7 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.

Pembina Utama Madya
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 24/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

**SYARAT PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2021/2022**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- a. Syarat pendaftaran:
 1. fotocopy akta kelahiran dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. fotocopy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali.
- b. TK Negeri Pembina bebas biaya pendaftaran.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. Calon peserta didik baru berusia 7 (tujuh) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada 1 Juli 2021.
- b. Apabila pagu kelas belum terpenuhi, anak berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2021 yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional/dewan guru sekolah tempat mendaftar, dapat diterima.
- c. fotocopy akta kelahiran dan menunjukkan aslinya atau surat keterangan lahir sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. fotocopy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali.
- e. surat keterangan domisili sesuai ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak memiliki kartu keluarga.
- f. tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama.
- g. tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi dengan rekomendasi dari konselor/psikolog.
- h. menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, bagi calon peserta didik pada jalur afirmasi.
- i. menyerahkan fotocopy SK tugas dari kepala instansi yang bersangkutan dan surat rekomendasi status Penduduk Kota Madiun dari Dinas Pendidikan, bagi calon peserta didik pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

- j. tidak disyaratkan tamat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK) dan tidak dibenarkan diadakan tes akademik.

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. Calon peserta didik baru berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021.
- b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
- c. calon peserta didik baru Penduduk Kota Madiun wajib menyerahkan:
 - 1) fotocopy akta kelahiran atau surat keterangan lahir sesuai ketentuan yang berlaku dan menunjukkan aslinya;
 - 2) fotocopy ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dan menunjukkan aslinya;
 - 3) fotocopy kartu keluarga dan fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali;
 - 4) surat keterangan domisili sesuai ketentuan yang berlaku, bagi yang tidak memiliki kartu keluarga;
 - 5) tidak sedang berada pada jenjang pendidikan yang sama;
 - 6) tidak memiliki kelainan khusus/mental kecuali pada sekolah inklusi dengan rekomendasi dari konselor/psikolog;
 - 7) menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu, bagi pendaftar pada jalur afirmasi;
 - 8) menyerahkan fotocopy SK tugas dari kepala instansi yang bersangkutan dan surat rekomendasi status Penduduk Kota Madiun dari Dinas Pendidikan, bagi pendaftar pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - 9) fotocopy surat keterangan nilai rapor atau yang dipersamakan, bagi pendaftar pada jalur prestasi nilai rapor dan jalur prestasi hasil lomba;
 - 10) fotocopy piagam/sertifikat penghargaan yang telah dilegalisir dan direkomendasi oleh Dinas Pendidikan, bagi pendaftar pada jalur prestasi hasil lomba.
- d. bagi calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun wajib menyerahkan:
 - 1) fotocopy Kartu Keluarga calon peserta didik baru dan fotocopy kartu tanda penduduk orang tua/wali yang bersangkutan kepada Panitia Pendaftaran di sekolah yang dituju dengan menunjukkan aslinya;

- 2) fotocopy ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan dan menunjukkan aslinya;
- 3) Surat keterangan rata-rata nilai rapor 6 (enam) semester terakhir, bagi calon peserta didik pada jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor.

4. REKOMENDASI PIAGAM/SERTIFIKAT PENGHARGAAN

- a. piagam penghargaan hasil lomba sebagai syarat pendaftaran pada jalur prestasi harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
- b. piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk tingkat provinsi sampai dengan tingkat internasional, menyertakan piagam penghargaan hasil lomba tingkat/jenjang dibawahnya;
- c. persyaratan mendapatkan rekomendasi dilakukan secara kolektif oleh sekolah asal dengan menyertakan surat keterangan dari sekolah atas nama siswa bersangkutan yang menyatakan bahwa siswa tersebut mengikuti kegiatan atas utusan sekolah, piagam/sertifikat penghargaan dilegalisir oleh organisasi/dinas instansi penyelenggara kegiatan, sedangkan kejuaraan yang diselenggarakan oleh KONI menyertakan rekomendasi dari KONI Kota Madiun.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**TATA CARA PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
TAHUN AJARAN 2021/2022**

1. TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- a. pendaftaran calon peserta didik baru didampingi oleh orang tua/wali peserta didik;
- b. orang tua/wali peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh panitia pendaftaran Taman Kanak-kanak.

2. SEKOLAH DASAR (SD)

- a. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan PIN yang diperoleh dari TK/RA asal;
- b. pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari TK/RA luar Kota Madiun langsung ke SD yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. pendaftaran jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, seleksi didasarkan pada usia calon peserta didik baru yang lebih tua, apabila terdapat usia yang sama, maka peringkat didasarkan pada jarak terdekat, jika terdapat jarak yang sama, maka peringkat didasarkan pada waktu mendaftar lebih awal;
- d. pendaftaran jalur luar zonasi, seleksi didasarkan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik baru;
- e. calon peserta didik baru, memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah;
- f. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan sebelumnya;
- g. perubahan pilihan sebagaimana pada huruf f hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas;
- h. batas akhir perubahan pilihan sampai dengan hari terakhir pendaftaran pukul 12.00 WIB pada setiap tahap.

3. SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- a. pendaftaran dilakukan secara mandiri oleh orang tua/wali peserta didik bersama calon peserta didik baru pada laman PPDB Kota Madiun dengan menggunakan PIN yang diperoleh dari SD/MI asal;
- b. pendaftaran calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah luar Kota Madiun langsung ke SMP yang dituju dengan menyerahkan berkas dan kelengkapan lain sesuai persyaratan yang ditentukan;
- c. calon peserta didik baru memilih paling sedikit 2 (dua) sekolah dan paling banyak 3 (tiga) sekolah;
- d. calon peserta didik baru yang memenuhi persyaratan akan menerima bukti pendaftaran yang dikeluarkan oleh aplikasi dan dapat dicetak sendiri oleh calon peserta didik baru;
- e. pendaftaran jalur zonasi dan jalur afirmasi, seleksi berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah yang dituju, yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi;
- f. pendaftaran jalur perpindahan tugas orang tua/wali, seleksi berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal atau tempat kerja orang tua/wali calon peserta didik baru dengan sekolah yang dituju, yang diukur dengan menggunakan jarak udara pada aplikasi;
- g. pendaftaran jalur prestasi hasil lomba, seleksi berdasarkan nilai tertinggi kumulatif dari 70% (tujuh puluh persen) gabungan rerata nilai rapor 6 (enam) semester terakhir ditambah 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal ditambah bobot prosentase nilai piagam/sertifikat;
- h. jalur prestasi nilai rapor, seleksi berdasarkan nilai tertinggi kumulatif dari 70% (tujuh puluh persen) gabungan rerata nilai rapor 6 (enam) semester terakhir ditambah 30% (tiga puluh persen) nilai akreditasi sekolah asal;
- i. pada jalur prestasi hasil lomba dan jalur prestasi nilai rapor apabila terdapat jumlah nilai kumulatif yang sama, maka ditentukan berdasar pada waktu mendaftar lebih awal;
- j. pada setiap tahap pendaftaran, perubahan pilihan sekolah hanya dapat dilakukan oleh calon peserta didik yang tidak diterima di sekolah pilihan sebelumnya;
- k. perubahan pilihan sebagaimana pada huruf j hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali pada setiap tahap tanpa pencabutan berkas;

1. batas akhir perubahan pilihan sampai dengan pendaftaran hari terakhir pukul 12.00 WIB pada setiap tahap.

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
 NOMOR : 24 TAHUN 2021
 TANGGAL : 7 Mei 2021

**JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
 PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2021/2022**

No	KEGIATAN	TK	SD, SMP	KET
1	Legalisir dan Rekomendasi piagam/sertifikat/PNS /TNI/POLRI/BUMN/ BUMD/Perpindahan tugas orang tua/wali	-	2, 3, 4 Juni 2021	Khusus lomba dilayani oleh sekolah
2	Pengambilan PIN	-	7 s/d 14 Juni 2021	Di sekolah asal masing-masing
3	Pendaftaran: a. Kuota khusus luar Kota Madiun		8, 9, 10 Juni 2021	<i>Offline,</i> 1. SDN 02 Taman; 2. SDN Kejuron; 3. SDN 02 Winongo; 4. SDN 02 Kartoharjo; 5. SDN 03 Kartoharjo; 6. SDN 02 Rejomulyo; 7. SDN Sukosari; 8. SDN 01 Kanigoro; 9. SDN 01 Pangongangan; 10. SMP Negeri 9; 11. SMP Negeri 12; 12. SMP Negeri 14.

No	KEGIATAN	TK	SD, SMP	KET
6	Permulaan Tahun Ajaran Baru 2021/2022	12 Juli 2021	12 Juli 2021	Di Sekolah
7	Pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	12, 13, 14 Juli 2021	12, 13, 14 Juli 2021	Di Sekolah

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
Sekretaris Daerah
u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001

**PAGU PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
 TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, DAN
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI DI KOTA MADIUN
 TAHUN AJARAN 2021/2022**

1. TK NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	TK Negeri Pembina	4	18	72

2. SD NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
KECAMATAN MANGUHARJO				
1	SDN 01 MANGUHARJO	2	28	56
2	SDN 01 NAMBANGAN LOR	2	28	56
3	SDN 02 NAMBANGAN LOR	1	28	28
4	SDN 01 MADIUN LOR	1	28	28
5	SDN 02 MADIUN LOR	1	28	28
6	SDN 03 MADIUN LOR	3	28	84
7	SDN 04 MADIUN LOR	2	28	56
8	SDN 05 MADIUN LOR	3	26	78
9	SDN 01 WINONGO	2	28	56
10	SDN 02 WINONGO	1	28	28
11	SDN 01 PANGONGANGAN	1	28	28
12	SDN 02 PANGONGANGAN	2	28	56
13	SDN PATIHAN	2	28	56
14	SDN 01 NAMB. KIDUL	1	28	28
15	SDN 02 NAMB. KIDUL	1	28	28
16	SDN 03 NAMB. KIDUL	2	28	56
17	SDN 04 NAMB. KIDUL	1	28	28
18	SDN SOGATEN	1	28	28
19	SDN NGEONG	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Manguharjo		30		834

1	2	3	4	5
KECAMATAN KARTOHARJO				
1	SDN 01 KARTOHARJO	2	26	52
2	SDN 02 KARTOHARJO	1	28	28
3	SDN 03 KARTOHARJO	1	28	28
4	SDN 01 KLEGEN	2	26	52
5	SDN 02 KLEGEN	1	28	28
6	SDN 03 KLEGEN	2	28	56
7	SDN 04 KLEGEN	1	28	28
8	SDN ORO-ORO OMBO	2	28	56
9	SDN 01 REJOMULYO	1	28	28
10	SDN 02 REJOMULYO	1	28	28
11	SDN SUKOSARI	1	28	28
12	SDN 01 KANIGORO	1	28	28
13	SDN 02 KANIGORO	1	28	28
14	SDN 03 KANIGORO	1	28	28
15	SDN PILANGBANGO	2	28	56
16	SDN 01 TAWANGREJO	1	28	28
17	SDN 02 TAWANGREJO	1	28	28
18	SDN KELUN	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Kartoharjo		23		636
KECAMATAN TAMAN				
1	SDN 01 TAMAN	3	28	84
2	SDN 02 TAMAN	1	28	28
3	SDN 03 TAMAN	1	28	28
4	SDN 01 PANDEAN	2	28	56
5	SDN 02 PANDEAN	2	28	56
6	SDN BANJAREJO	3	28	84
7	SDN 01 MOJOREJO	1	28	28
8	SDN 02 MOJOREJO	3	27	81
9	SDN 01 MANISREJO	2	28	56
10	SDN 02 MANISREJO	2	28	56
11	SDN 03 MANISREJO	1	28	28
12	SDN 04 MANISREJO	1	28	28
13	SDN 01 DEMANGAN	2	28	56
14	SDN 02 DEMANGAN	1	28	28
15	SDN 01 JOSENAN	1	28	28
16	SDN 02 JOSENAN	1	28	28
17	SDN 03 JOSENAN	1	28	28
18	SDN KEJURON	1	28	28
19	SDN KUNCEN	1	28	28
Jumlah Pagu Rombel dan Siswa Kecamatan Taman		30		837
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SD NEGERI		83		2.307

3. SMP NEGERI

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH ROMBEL	JUMLAH PESERTA DIDIK PER KELAS	JUMLAH PESERTA DIDIK KESELURUHAN
1	2	3	4	5
1	SMPN 1 Madiun	8	30	240
2	SMPN 2 Madiun	8	30	240
3	SMPN 3 Madiun	6	30	180
4	SMPN 4 Madiun	9	30	270
5	SMPN 5 Madiun	5	30	150
6	SMPN 6 Madiun	7	30	210
7	SMPN 7 Madiun	8	30	240
8	SMPN 8 Madiun	6	30	180
9	SMPN 9 Madiun	6	30	180
10	SMPN 10 Madiun	6	30	180
11	SMPN 11 Madiun	7	30	210
12	SMPN 12 Madiun	8	30	240
13	SMPN 13 Madiun	8	30	240
14	SMPN 14 Madiun	5	30	150
JUMLAH TOTAL PAGU ROMBEL DAN SISWA SMP NEGERI		97		2.910

WALIKOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



BUDI WIBOWO, SH

Pembina

NIP. 19750117 199602 1 001